



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG
JADWAL, WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI NAGARI
SECARA SERENTAK


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari menjelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal dan waktu pemilihan Wali Nagari secara bergelombang diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa Jadwal, Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2020 yang diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jadwal, Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Secara Serentak ditunda akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- c. bahwa dalam rangka melanjutkan kembali pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Secara Serentak yang tertunda akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jadwal, Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Secara Serentak disesuaikan dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jadwal, Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Secara Serentak;

Mengingat *Yp*

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 1);

7. Peraturan 

7. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Dalam Kabupaten Tanah Datar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Dalam Kabupaten Tanah Datar;
8. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 34 Tahun 2021 tentang Interval Waktu Pemilihan Wali Nagari Serentak Secara Bergelombang di Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG JADWAL, WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI NAGARI SECARA SERENTAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jadwal, Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Secara Serentak (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan lampiran yang mengatur mengenai:

- a. tahapan persiapan;
- b. tahapan pencalonan;
- c. tahapan pemungutan dan penghitungan suara; dan
- d. tahapan penetapan.

diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penundaan Jadwal, Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Secara Serentak (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 20 September 2021

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 24 September 2021

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd.

EDI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si

NIP. 19790915 200003 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG JADWAL, WAKTU
DAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI NAGARI SECARA SERENTAK

KEGIATAN	JADWAL	
	AWAL	AKHIR
I TAHAPAN PERSIAPAN		
1 PENYERAHAN DPS DARI PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN KE PPWN	11 OKTOBER 2021	11 OKTOBER 2021
2 PEMUTAKHIRAN DAN VALIDASI DPS OLEH PPWN	12 OKTOBER 2021	26 OKTOBER 2021
3 PENGUMUMAN DPS OLEH PPWN	27 OKTOBER 2021	29 OKTOBER 2021
4 PENCATATAN DATA PEMILIH TAMBAHAN OLEH PPWN	1 NOVEMBER 2021	3 NOVEMBER 2021
5 PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN OLEH PPWN	4 NOVEMBER 2021	8 NOVEMBER 2021
6 PENYUSUNAN RAB DAN PENYAMPAIAN OLEH PPWN KEPADA BUPATI	9 NOVEMBER 2021	15 NOVEMBER 2021
7 PERSETUJUAN RAB OLEH BUPATI	16 NOVEMBER 2021	22 NOVEMBER 2021
8 PEMBENTUKAN KPPS DAN PETUGAS KEAMANAN TPS	16 NOVEMBER 2021	22 NOVEMBER 2021
II TAHAPAN PENCALONAN		
1 PENETAPAN DPT	9 NOVEMBER 2021	9 NOVEMBER 2021
2 PENGUMUMAN DPT	10 NOVEMBER 2021	12 NOVEMBER 2021
3 UJI PUBLIK BAKAL CALON WALI NAGARI		
a PENGUMUMAN SETELAH PENETAPAN BALON KEPADA MASYARAKAT	27 OKTOBER 2021	28 OKTOBER 2021
b TINDAK LANJUT MASUKAN MASYARAKAT	29 OKTOBER 2021	2 NOVEMBER 2021
7 TES TERTULIS DAN WAWANCARA BAGI BAKAL CALON WALI NAGARI >5 CRANG	3 NOVEMBER 2021	5 NOVEMBER 2021
8 PENYAMPAIAN HASIL SELEKSI KEPADA PPWN	8 NOVEMBER 2021	8 NOVEMBER 2021
9 PENETAPAN BALON MENJADI CALON DAN PENENTUAN NOMOR URUT	9 NOVEMBER 2021	9 NOVEMBER 2021
10 PENGUMUMAN CALON WALI NAGARI	10 NOVEMBER 2021	18 NOVEMBER 2021
11 PENYAMPAIAN DOKUMEN CALON WALI NAGARI OLEH PPWN KEPADA BUPATI	12 NOVEMBER 2021	15 NOVEMBER 2021
12 PERSIAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN SURAT SUARA	16 NOVEMBER 2021	10 DESEMBER 2021
13 KAMPANYE CALON WALI NAGARI	6 DESEMBER 2021	10 DESEMBER 2021
14 PENGUMUMAN PILWANA OLEH PPWN LISAN MAUPUN TULISAN	9 DESEMBER 2021	15 DESEMBER 2021
15 PENYAMPAIAN UNDANGAN KEPADA PEMILIH	13 DESEMBER 2021	15 DESEMBER 2021
16 MASA TENANG	13 DESEMBER 2021	15 DESEMBER 2021
III TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
1 HARI PEMUNGUTAN SUARA	16 DESEMBER 2021	16 DESEMBER 2021
2 PENGHITUNGAN SUARA DI TPS	16 DESEMBER 2021	16 DESEMBER 2021
3 PENYERAHAN BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DARI KPPS KE PPWN	16 DESEMBER 2021	16 DESEMBER 2021
4 REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT NAGARI OLEH PPWN	16 DESEMBER 2021	16 DESEMBER 2021
6 LAPORAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALI NAGARI	17 DESEMBER 2021	21 DESEMBER 2021
7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALI NAGARI	22 DESEMBER 2021	2 FEBRUARI 2022
IV TAHAPAN PENETAPAN		
1 LAPORAN PPWN KEPADA BPRN SETELAH PEMUNGUTAN SUARA	17 DESEMBER 2021	27 DESEMBER 2021
2 LAPORAN BPRN KEPADA CAMAT	20 DESEMBER 2021	28 DESEMBER 2021
3 LAPORAN CAMAT KEPADA BUPATI	29 DESEMBER 2021	30 DESEMBER 2021
4 PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN SEJAK DITERIMA LAPORAN DARI BPRN	31 DESEMBER 2021	11 FEBRUARI 2022
5 PELANTIKAN WALI NAGARI	14 FEBRUARI 2022	18 FEBRUARI 2022

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

